



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.Sus/2014/PN Dpk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KOYIMAH EMBUT alias EMBUT binti SUKANTA ;  
Lahir di : Sukabumi ;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/04 April 1969 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Ciloa Rt. 02/05 Kel. Ciwaru Kec. Ciemas Kab. Sukabumi Kp. Curug No. 74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Dagang ;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Januari 2014 ;
- Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :
  1. Penyidik tertanggal 10 Januari 2014 Nomor : Sp-Han/01/I/2014/Set.Res Narkotika, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
  2. Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2014 Nomor : Print-836/0.2.34/Ep.I/03/2014, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;
  3. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;
  4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua PN. Depok, 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan ;

Hal 1 dari 14 hal Put. Nomor 174/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi–saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2014 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa KOYIMAH EMBUT alias EMBUT binti SUKANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOYIMAH EMBUT alias EMBUT binti SUKANTA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;  
dikurangi selama Terdakwa berada didalam tanah dan memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu yang dibungkus kertas tissue, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/Pledoi yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula pada kesempatan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2014, yang yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

## Pertama:

Bahwa Terdakwa. Koyimah Embut alias Embut binti Sukanta pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira Jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Depan Golf Matoa Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selatan namun sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHAP), maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Sigit Pramono, saksi Satriyo Wibowo dan saksi Sabto Tri A, S. IP (anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Depok) sedang melaksanakan observasi diwilayah Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok dan para saksi mendapat informasi dari masyarakat di depan Golf Matoa Kel. Cipadak Kec. Jakarsa Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, lalu para saksi mendatangi tempat tersebut, sesampainya para saksi ditempat tersebut melihat seorang Perempuan dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap perempuan tersebut, pada saat itu para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri perempuan tersebut dan ditemukan disaku celana depan sebelah kanannya yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue, kemudian para saksi menginterogasi perempuan tersebut dan diketahui terdakwa Koyimah Embut alias Embut binti Sukanta lalu para saksi menanyakan mengenai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui telah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) bungkus plastik

Hal 3 dari 14 hal Put. Nomor 174/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Bung (DPO) di daerah Jalan Curug Tanah Baru Beji Kota Depok dan terdakwa membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), adapun rencananya narkoba jenis sabu akan dikonsumsi untuk diri terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Sigit Pramono, saksi Satriyo Wibowo dan saksi Sabto Tri A, S. IP membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Nomor : 246A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 Januari 2014, dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1583 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Koyimah Embut alias Embut binti Sukanta setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa. Koyimah Embut alias Embut binti Sukanta pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira Jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Depan Golf Matoa Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selatan namun sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHP),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Sigit Pramono, saksi Satriyo Wibowo dan saksi Sabto Tri A, S. IP (anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Depok) sedang melaksanakan observasi diwilayah Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok dan para saksi mendapat informasi dari masyarakat di depan Golf Matoa Kel. Cipadak Kec. Jakarsa Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, lalu para saksi mendatangi tempat tersebut, sesampainya para saksi ditempat tersebut melihat seorang Perempuan dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap perempuan tersebut, pada saat itu para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri perempuan tersebut dan ditemukan disaku celana depan sebelah kanannya yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jneis sabu yang dibungkus kertas tissue, kemudian para saksi mengintrogasi perempuan tersebut dan diketahui terdakwa Koyimah Embut alias Embut binti Sukanta lalu para saksi menanyakan mengenai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui telah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) bungkus palstik berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Bung (DPO) di daerah Jalan Curug Tanah Baru Beji Kota Depok dan terdakwa membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), adapun rencananya narkotika jenis sabu akan dikonsumsi untuk diri terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Sigit Pramono, saksi Satriyo Wibowo dan saksi Sabto Tri A, S. IP membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Hal 5 dari 14 hal Put. Nomor 174/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Nomor : 246A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 Januari 2014, dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus palstik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warnah putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1583 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Koyimah Embut alias Embut binti Sukanta setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/03/2014/URKES tanggal 10 Januari 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Koyimah alias Embut bintik Sukanta dengan hasil positif (+) Metapetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU huruf a UU RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dawaan Jaksa penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ;

1. SATRIYO WIBOWO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, sekira kurang lebih Jam 16.00 WIB di Depan Golf Matoa Kel. Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, dan pelakunya adalah Terdakwa KOYIMAH EMBUT alias EMBUT binti (alm) SUKANTA ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Januari 2014 saksi bersama Sigit Pramono dan saksi Sabto Tri A, SIP sedang melaksanakan observasi diwilayah Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Depan Golf Matoa Kel. Cipedak Kec. Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat tersebut, sesampainya saksi ditempat tersebut melihat seorang Perempuan yang sedang berdiri di Depan Golf Mataoa tersebut dengan gerak gerak yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas diketahui bernama Koyimah Embut alias Embut binti (alm) Sukanta, dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan disaku celana depan sebelah kanannya yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tissue, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa shabu tersebut di beli dari seseorang bernama Sdr. Bung di daerah Jalan Curug Tanah Baru Beji Kota Depok seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang di bungkus kertas tissue diakui barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan shabu tersebut tidak ada ijin dan bukan untuk penyembuhan kesehatan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 1. **SABTO TRI A SIP**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, sekira kurang lebih Jam 16.00 WIB di Depan Golf Mataoa Kel. Cipadak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, dan pelakunya adalah Terdakwa KOYIMAH EMBUT alias EMBUT binti (alm) SUKANTA ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Januari 2014 saksi bersama Sigit Pramono dan saksi Satrio Wibowo sedang melaksanakan observasi diwilayah Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Depan Golf Mataoa Kel. Cipadak Kec. Jagkarsa Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu saksi mendatangi tempat tersebut, sesampainya saksi ditempat tersebut

Hal 7 dari 14 hal Put. Nomor 174/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat seorang Perempuan yang sedang berdiri di Depan Golf Matoa tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas diketahui bernama Koyimah Embut alias Embut binti (alm) Sukanta, dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan disaku celana depan sebelah kanannya yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tissue, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa shabu tersebut di beli dari seseorang bernama Sdr. Bung di daerah Jalan Curug Tanah Baru Beji Kota Depok seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang di bungkus kertas tissue diakui barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan shabu tersebut tidak ada ijin dan bukan untuk penyembuhan kesehatan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya keterangannya sesuai dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa dihadapan persidangan ;

## **Keterangan Terdakwa :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang dapat dipidana penjara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekira jam 16.00 Wib di Depan Golf Matoa Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening di bungkus kertas tissue didapat dari seseorang yang bernama BUNG di Jl. Raya Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dengan membeli sebesar Rp. 400.000,- ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan memakai sendiri 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu yang di bungkus kertas tissue tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu kepada BUNG sudah 2 (dua) kali yang pertama bulan Desember 2013 dan yang kedua pada tanggal 08 Januari 2014 ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu sejak bulan Agustus 2013 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wib dan baru pertama kali melakukan tindak pidana yang dapat dipidana penjara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu yang dibungkus kertas tissue, yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar dakwaan : Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal 9 dari 14 hal Put. Nomor 174/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang* ” adalah siapapun pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama: KOYIMAH EMBUT alias EMBUT binti SUKANTA dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dengan segala jati dirinya Terdakwa memang benar dan sesuai dengan apa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Identitas Terdakwa KOYIMAH EMBUT alias EMBUT binti SUKANTA yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di muka persidangan, dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, tidak pula ditemukan adanya unsur pemaaf maupun unsur penghapus pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa, sehingga dalam perkara ini menurut Majelis tidak terjadi “*error in persona*”, oleh karenanya Terdakwa KOYIMAH EMBUT alias EMBUT binti SUKANTA dianggap mampu mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini fakta dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekira kurang lebih pukul 16.00 WIB di Depan Golf Matoa Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, ditangkap oleh polisi dan setelah dilakukan penggeledahan maka didapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu yang dibungkus kertas tissue disaku celana depan sebelah kanan dimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BUNG (DPO) di Jalan Curug Tanah Baru Beji Kota Depok dan rencananya shabu tersebut akan terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Nomor : 246A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 Januari 2014, dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus palstik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warnah putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1583 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Koyimah Embut alias Embut binti Sukanta setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah ternyata 1 (satu) bungkus palstik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warnah putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih adalah merupakan Narkotikan Golongan I dan keberadaan Narkotika Golongan I tersebut pada diri terdakwa lebih ditujukan untuk dikonsumsi bagi diri terdakwa sendiri, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Urine Nomor : Nomor : R/03/2014/URKES tanggal 10 Januari 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Koyimah alias Embut bintik Sukanta dengan hasil positif (+) Metapetamin yang terdaftar dalam Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotikan golongan I adalah ditujukan untuk konsumsi pribadi diri terdakwa, maka terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Hal 11 dari 14 **hal Put. Nomor 174/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua ini telah terpenuhi maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapus kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai Pasal 55 KUHPidana sehingga Terdakwa harus bertanggung Jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warnah putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dilarang maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal degan perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Hal – hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang meringankan dan hal – hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KOYIMAH EMBUT alias EMBUT binti SUKANTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KOYIMAH EMBUT alias EMBUT binti SUKANTA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu yang dibungkus kertas tissue, dirampas untuk dimusnahkan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 13 dari 14 hal Put. Nomor 174/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Demikian** diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : **SELASA**, tanggal **06 MEI 2014** oleh kami : **MUHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.** dan **LISMAWATI, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : **SELASA**, tanggal **06 MEI 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HADI SUKMA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh **FIFI WIGNYORINI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh **Terdakwa.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.  
MUH. PANDJI SANTOSO,  
S.H., M.H.

2. LISMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HADI SUKMA, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)